

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DILIHAT DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Oleh :
*Abdul Hariss **

ABSTRAK

Keturunan atau Seorang anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Di lain pihak orang tua mempunyai kewajiban untuk mewakili anaknya baik di luar maupun di dalam pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap anak dengan dibatasi ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini menjadi ruang lingkup kekuasaan orang tua terhadap anaknya, diharapkan bahwa dengan kekuasaan orang tua yang besar terhadap anaknya tidak merugikan anak itu sendiri. Adanya batasan hak orang tua terhadap anak dan terlindunginya hak anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diatur dalam Hukum Islam. Namun kadangkala dalam realitanya, orang tua sulit untuk menghargai keseluruhan hak anak dan malah melanggar hak-hak anak tersebut, yang akhirnya anak dirugikan secara hukum. Kadangkala dengan kesewenangan orang tua terhadap dirinya, si anak tidak dapat berbuat apapun.

Kata Kunci: *Kewajiban Anak, Kewajiban Orang Tua*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala sesuatu yang dilakukan atau diperbuat haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

undangan yang berlaku, sekalipun untuk pelaksanaan hak asasi manusia. Salah satu hak manusia adalah hak untuk kawin/menikah, hak ini dapat terlaksana apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu hukum nasional maupun hukum agama atau hukum adatnya.

Perkawinan itu menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan dari pada perkawinan yang diadakan diantaranya adalah membina rumah tangga dan mendapatkan keturunan.

Dalam kehidupannya salah satu aspek yang membuat manusia tergantung dengan manusia lainnya adalah dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum ini banyak sekali, misalnya membuat perjanjian, membuat wasiat dan lain-lain. Dalam hal ini lawan dari perbuatan hukum adalah perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar orang lain.

Keturunan atau Seorang anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Di lain pihak orang tua mempunyai

kewajiban untuk mewakili anaknya baik di luar maupun di dalam pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap anak dengan dibatasi ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini menjadi ruang lingkup kekuasaan orang tua terhadap anaknya, diharapkan bahwa dengan kekuasaan orang tua yang besar terhadap anaknya tidak merugikan anak itu sendiri.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan tentang kekuasaan orang tua terdapat pada Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49. Dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melakukan perkawinan di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua tersebut mewakili anak dalam hal semua perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Jika dilihat dari ruang lingkup kekuasaan seperti yang disebut di atas, dapat dilihat bahwa orang tua dalam kedudukannya sebagai orang yang telah melahirkan anak di dunia mempunyai kekuasaan yang terbatas kepada anaknya. Hal ini ditentukan oleh ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas yang melarang orang tua untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki. Jadi

dalam hal ini, undang-undang meletakkan kepentingan anak di atas segalanya. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan anak disini misalnya si anak mempunyai penyakit parah, sedangkan orang tuanya tidak memiliki biaya untuk mengobati anak tersebut, dalam keadaan ini orang tua diperbolehkan untuk menjual harta si anak, baik benda tetap atau benda bergerak.

Adanya batasan hak orang tua terhadap anak dan terlindunginya hak anak juga diatur dalam Hukum Islam. Dengan adanya hak maka timbullah kewajiban bagi orang tua maupun si anak, dimana hak anak merupakan kewajiban orang tua dan sebaliknya hak orang tua juga merupakan kewajiban bagi si anak.

Namun kadangkala dalam realitanya, orang tua sulit untuk menghargai keseluruhan hak anak dan malah melanggar hak-hak anak tersebut, yang akhirnya anak dirugikan secara hukum. Kadangkala dengan kesewenangan orang tua terhadap dirinya, si anak tidak dapat berbuat apapun.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban anak dan orang tua menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

2. Bagaimana hak dan kewajiban anak dan orang tua menurut Hukum Islam ?
3. Apa persamaan dan perbedaan Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan hak dan kewajiban anak dan orang tua ?

C. Pembahasan

1. Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Hak dan Kewajiban Anak

Meskipun anak kedudukannya di bawah orang tuanya, tetapi tidaklah haknya tidak ada, melainkan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Guna mengetahui hak anak dari kedua orang tuanya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimak beberapa ketentuan Pasal di bawah ini.

Pasal 80 ayat (4) menyebutkan :

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pada Pasal di atas menyebutkan bahwa hak anak adalah:

- 1) Mendapatkan biaya perawatan dan biaya pengobatan dari orang tuanya; dan
- 2) Mendapatkan biaya pendidikan.

Dalam Pasal 81 ayat (1) menyebutkan : “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah”. Pada Pasal ini hak anak adalah untuk mendapatkan tempat kediaman yang layak.

Dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pada Pasal tersebut di atas, khusus anak yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin berhak mendapat bantuan dari orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 105 huruf b menyebutkan : “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Pada Pasal ini hak anak adalah memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya.

Lalu dalam Pasal 156 huruf b menyatakan : “anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”. Jadi pada Pasal ini

menyebutkan hak anak adalah untuk mendapatkan hadhanah dari bapaknya atau ibunya jika terjadi perceraian antara bapak dan ibunya.

Dalam Pasal 171 huruf c menyebutkan : “ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Pada Pasal ini anak berhak mendapatkan harta warisan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersirat hak-hak anak yang dilindungi adalah berupa :

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak mendapatkan biaya perawatan dan biaya pengobatan dari orang tuanya;
- 3) Hak terhindar dari rasa sakit;
- 4) Hak terhindar dari rasa lapar;
- 5) Hak terhindar dari rasa takut;
- 6) Hak terhindar dari kekerasan dan penganiayaan;
- 7) Hak mendapatkan biaya pendidikan;
- 8) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah;
- 9) Hak mendapatkan tempat kediaman yang layak;

- 10) Hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- 11) Hak mendapat bantuan dari orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum;
- 12) Hak memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
- 13) Hak untuk mengeluarkan pendapat;
- 14) Hak untuk bebas dan bermain;
- 15) Hak mendapatkan hadhanah dari bapaknya atau ibunya jika terjadi perceraian antara bapak dan ibunya; dan
- 16) Hak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

Ternyata kewajiban anak terhadap orang tua tak terlihat jelas dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun diperjelas oleh Departemen Agama Republik Indonesia dalam bahan penyuluhan dalam hal tanya jawab berkenaan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut :
Pertanyaan : apa kewajiban anak terhadap orang tua mereka ?

Jawaban : kewajiban anak terhadap orang tua mereka adalah :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga

dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.¹

Didasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa kewajiban anak menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

- 1) Menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik; dan
- 2) Jika telah dewasa berkewajiban memelihara orang tuanya dan keluarga garis lurus ke atas bila mereka memerlukannya.

b. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Setelah diketahui hak dan kewajiban anak, maka selanjutnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah kebalikannya, dimana hak anak merupakan kewajiban orang tuanya dan hak orang tua merupakan kewajiban anaknya. Dengan demikian dan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diketahuilah bahwa hak orang tua terhadap anaknya adalah :

- 1) Dihormati dan ditaati oleh anaknya; dan
- 2) Dipelihara oleh anaknya yang telah dewasa.

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah berupa :

¹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1/1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, Jakarta, 1999, hal.23.

- 1) Membiayai perawatan dan pengobatan anaknya;
- 2) Memberikan biaya pendidikan anaknya;
- 3) Memberikan tempat kediaman yang layak bagi anaknya;
- 4) Memberikan bantuan kepada anak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 5) Memberikan pilihan Memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
- 6) Memberikan hadhanah kepada anaknya; dan
- 7) Memberikan harta warisan pada saatnya.

2. Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Menurut Hukum Islam

a. Hak dan Kewajiban Anak

Ketentuan Hukum Islam yang diterapkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dihimpun dalam suatu kompilasi hukum Islam yang diperkuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999. Keberadaan kompilasi hukum Islam ini tertuang dalam konsideran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999, yang menyebutkan :

- a. Bahwa alim ulama dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;

- b. Bahwa kompilasi hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut;
- c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebar luaskan.

Guna terlaksananya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut di atas, dikeluarkanlah ketentuan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Dalam ketentuan Keputusan Menteri Agama yang termaksud di atas sebagai dasar Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua sebagaimana terurai di bawah ini.

Dalam Pasal 77 ayat (3) yang menyebutkan “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Pada Pasal ini terlihat bahwa hak anak adalah mendapatkan asuhan dan dipelihara oleh orang tuanya dalam pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya.

Dalam Pasal 80 ayat (4) yang menyebutkan :

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Diperhatikan ketentuan Pasal tersebut di atas, diketahui bahwa hak anak adalah :

- 1) Mendapatkan biaya perawatan dan pengobatan; serta
- 2) Mendapatkan biaya pendidikan.

Dalam Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah". Dalam hal ini hak anak adalah mendapatkan tempat kediaman.

Dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Diperhatikan ketentuan Pasal tersebut di atas diketahui bahwa anak yang belum dewasa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari orang

tuanya atas perbuatan yang dilakukannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 105 menyebutkan :

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pada Pasal tersebut di atas diketahui bahwa hak anak adalah memilih diantara kedua orang tuanya untuk memeliharanya jika terjadi suatu perceraian.

Selanjutnya dalam Pasal 106 menentukan :

Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak ini menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Pada Pasal tersebut di atas, hak anak adalah mendapatkan jaminan perawatan dan pengembangan hartanya oleh orang tua atau wali ampunya.

Dalam Pasal 156 huruf b menyebutkan “anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya”.

Pada Pasal di atas menyebutkan anak berhak mendapatkan hadlanah dari orang tuanya.

Dalam Pasal 171 huruf c menyebutkan : “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Dari ketentuan ini diketahui bahwa hak anak adalah mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tersirat bahwa hak anak menurut Hukum Islam sama dengan hak anak pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terdiri dari :

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak mendapatkan biaya perawatan dan biaya pengobatan dari orang tuanya;
- 3) Hak terhindar dari rasa sakit;
- 4) Hak terhindar dari rasa lapar;
- 5) Hak terhindar dari rasa takut;
- 6) Hak terhindar dari kekerasan dan penganiayaan;
- 7) Hak mendapatkan biaya pendidikan;
- 8) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah;
- 9) Hak mendapatkan tempat kediaman yang layak;

- 10) Hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- 11) Hak mendapat bantuan dari orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum;
- 12) Hak memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
- 13) Hak untuk mengeluarkan pendapat;
- 14) Hak untuk bebas dan bermain;
- 15) Hak mendapatkan hadhanah dari bapaknya atau ibunya jika terjadi perceraian antara bapak dan ibunya; dan
- 16) Hak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

Sedangkan kewajiban anak yang tidak tertuang dalam ketentuan hukum Islam, namun tetap ada sebagaimana yang tergambar dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berupa :

- 1) Mendoakan kedua orang tuanya, karena doa anak yang shaleh menyertai orang tuanya hingga akhirat nanti;
- 2) Menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik; dan
- 3) Jika telah dewasa berkewajiban memelihara orang tuanya dan keluarga garis lurus ke atas bila mereka memerlukannya.

b. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Adapun hak orang tua terhadap anaknya diperhatikan dari ketentuan Hukum Islam sama halnya dengan hak orang tua terhadap anaknya sebagaimana tergambar pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- 1) Dihormati dan ditaati oleh anaknya; dan
- 2) Dipelihara oleh anaknya yang telah dewasa.

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah berupa :

- 1) Membiayai perawatan dan pengobatan anaknya;
- 2) Memberikan biaya pendidikan anaknya;
- 3) Memberikan tempat kediaman yang layak bagi anaknya;
- 4) Memberikan bantuan kepada anak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 5) Memberikan pilihan Memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
- 6) Memberikan hadhanah kepada anaknya; dan
- 7) Memberikan harta warisan pada saatnya.

Diperhatikan hak dan kewajiban anak maupun hak dan kewajiban orang tua dalam hukum Islam sama halnya yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini terjadi karena ketentuan dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 sebahagian besar dilandasi dari ketentuan Hukum Islam, terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban anak maupun hak dan kewajiban orang tua.

Agar ketentuan Hukum Islam itu baku dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ketentuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

3. Persamaan dan Perbedaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua

Diperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam berkenaan dengan hak dan kewajiban anak dan orang tua, terdapat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua ketentuan tersebut, yaitu:

- a. Pada umumnya isi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersumberkan pada ketentuan Hukum Islam, sedangkan Hukum Islam bersumber pada Kitab suci Al Qur'an dan Hadits Nabi, dengan demikian secara tidak langsung Undang-undang Nomor

- 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam mempunyai sumber hukum yang sama yaitu Al Quran dan Hadits Nabi;
- b. Anak wajib dilindungi, dirawat dan dididik oleh kedua orang tuanya walaupun terjadi suatu perceraian antara bapak dan ibunya. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Hukum Islam tidak ada menentukan bahwa dengan terjadinya perceraian hidup antara kedua orang tua timbul istilah bekas ibu atau bekas bapak, sehingga orang tua wajib melindungi, merawat maupun mendidik anak-anaknya walaupun si anak tidak bersama dirinya;
 - c. Anak-anak berhak untuk mendapatkan harta orang tuanya yang telah meninggal dunia dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Perhitungan harta waris antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perhitungan harta waris menurut Hukum Islam sama-sama merujuk pada ketentuan Kitab Suci Al Quran;
 - d. Adanya diskriminasi antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian waris, dimana hak anak laki-laki lebih besar dari pada hak anak perempuan dengan dasar bahwa anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, sedangkan perempuan jika telah bersuami tidak mutlak untuk bertanggung jawab terhadap keluarga asalnya

melainkan dengan keluarga yang dibinanya bersama suami;

- e. Orang tua berhak untuk dihormati oleh anak-anaknya;
- f. Orang tua berhak untuk dijaga dan dirawat oleh anak-anaknya jika telah uzur nanti.
- g. Diperhatikan hal tersebut di atas, diketahuilah bahwa penentuan hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan erat dengan ketentuan Hukum Islam, karena ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mayoritas dilandaskan oleh ketentuan Hukum Islam itu sendiri.

Sedangkan perbedaan dari kedua ketentuan tersebut di atas adalah :

- a. Hukum Islam hanya wajib dipakai oleh umat Islam, sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara nasional, maka dapat pula dilakukan oleh umat non Islam berkenaan dengan hak dan kewajiban anak dan orang tua;
- b. Dalam Hukum Islam tidak ada penentuan batas umur anak dikatakan dewasa, yang jelas jika anak telah mendapatkan tanda-tanda akhir baliq maka anak sudah dikatakan dewasa, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, batas minimal anak dikatakan

dewasa laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun;

- c. Dalam hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dikandung setelah dilakukan pernikahan sebelumnya antara ayah dan ibunya, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang telah ada dalam kandungan sebelum terjadi pernikahan dan dilanjutkan pernikahan (perkawinan) oleh karenanya tetap diakui sebagai anak sah. Hal ini sebagaimana termaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Disini Hukum Islam melihat keberadaan anak dalam kandungan, tetapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melihat kelahiran anak tersebut.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dilandasi ketentuan Hukum Islam berkenaan dengan hak dan kewajiban anak dan orang tua, namun tak dapat pula dipungkiri bahwa antara ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam berkenaan dengan objek yang diatur yaitu hak dan kewajiban anak dan orang tua terdapat perbedaan, dikarenakan :

- a. Hukum Islam adalah Hukum khusus, sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Hukum Umum walaupun dalam prakteknya hanya umat Islam yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut; dan
- b. Hukum Islam murni bersumber pada ketentuan Kitab Suci Al Quran dan Hadirs Nabi sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya bersumber pada ketentuan Hukum Islam melainkan juga bersumber pada Hukum Nasional maupun kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam agama dan kepercayaan.

D. Penutup

1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :
 - a. Hak anak terdiri dari :
 - 1) Hak untuk hidup;
 - 2) Mendapatkan biaya perawatan dan biaya pengobatan dari orang tuanya;
 - 3) Mendapatkan biaya pendidikan;
 - 4) Hak terhindar dari rasa sakit;
 - 5) Hak terhindar dari rasa lapar;
 - 6) Hak terhindar dari rasa takut;
 - 7) Hak terhindar dari kekerasan dan penganiayaan;

- 8) Hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
 - 9) Hak terhindar dari sifat diskriminatif dari orang tuanya;
 - 10) Mendapatkan tempat kediaman yang layak;
 - 11) Mendapat bantuan dari orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum;
 - 12) Memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
 - 13) Hak untuk mengeluarkan pendapat;
 - 14) Hak untuk bebas dan bermain;
 - 15) Mendapatkan hadhanah dari bapaknya atau ibunya jika terjadi perceraian antara bapak dan ibunya; dan
 - 16) Mendapatkan harta warisan.
- b. Kewajiban anak terdiri dari :
- 1) Mendoakan kedua orang tuanya;
 - 2) Menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik; dan
 - 3) Jika telah dewasa berkewajiban memelihara orang tuanya dan keluarga garis lurus ke atas bila mereka memerlukannya.
- c. Hak Orang Tua terdiri dari :
- 1) Dihormati dan ditaati oleh anaknya; dan
 - 2) Dipelihara oleh anaknya yang telah dewasa.

d. Kewajiban orang tua terdiri dari :

- 1) Membiayai perawatan dan pengobatan anaknya;
- 2) Memberikan biaya pendidikan anaknya;
- 3) Memberikan tempat kediaman yang layak bagi anaknya;
- 4) Memberikan bantuan kepada anak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 5) Memberikan pilihan Memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
- 6) Memberikan hadhanah kepada anaknya; dan
- 7) Memberikan harta warisan pada saatnya.

2. Menurut Hukum Islam, hak dan kewajiban anak maupun hak dan kewajiban orang tua adalah sebagaimana tergambar dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena ketentuan hukum Islam dijadikan dasar oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan hak dan kewajiban tersebut.

3. Persamaan Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua adalah :

- a. Berdasarkan ketentuan Al Qur'an dan Hadits Nabi;

- b. Anak wajib dilindungi, dirawat dan dididik oleh kedua orang tuanya walaupun terjadi suatu perceraian antara bapak dan ibunya;
- c. Anak-anak berhak untuk mendapatkan harta orang tuanya yang telah meninggal dunia dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan dalam syariat Islam;
- d. Adanya diskriminasi dalam pembagian waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan;
- e. Orang tua berhak untuk dihormati oleh anak-anaknya;
- f. Orang tua berhak untuk dijaga dan dirawat oleh anak-anaknya jika telah uzur nanti.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Pemberlakuan Hukum Islam hanya untuk umat Islam sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara nasional;
- b. Penentuan batas minimal anak dikatakan dewasa; dan
- c. Penentuan anak yang sah.

Perbedaan ini terjadi karena :

- a. Hukum Islam adalah Hukum khusus, sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Hukum Umum walaupun dalam prakteknya hanya umat Islam yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut; dan

- b. Hukum Islam murni bersumber pada ketentuan Kitab Suci Al Quran dan Hadirs Nabi sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya bersumber pada ketentuan Hukum Islam melainkan juga bersumber pada Hukum Nasional maupun kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam agama dan kepercayaan.

E. Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1/1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, Jakarta, 1999.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soebekti, R dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.